



**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENOLAK GUGATAN HARTA BERSAMA DI  
PENGADILAN AGAMA PASURUAN (STUDI PERKARA NOMOR  
1150/PDT.G/2020/PA.PAS)**

Leny Septiani<sup>1</sup>, Dwi Ari Kurniawati<sup>2</sup>, Syamsu Madyan<sup>3</sup>  
Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang  
e-mail: [1Lenyseptiani06@gmail.com](mailto:1Lenyseptiani06@gmail.com), [2Dwi.ari@unisma.ac.id](mailto:2Dwi.ari@unisma.ac.id),  
[3syamsu.madyan@unisma.ac.id](mailto:3syamsu.madyan@unisma.ac.id)

**Abstract**

*Common Property are regulated in law in accordance with Article 37 of Law Number 1 of 1974. If there is a dispute between husband and wife regarding joint assets, the settlement is in the Religious Courts in accordance with Article 88 of the Compilation of Islamic Law. In the decisions of the Religious Courts regarding joint property claims are sometimes rejected because the evidence is not authentic. this is contained in the Pasuruan Religious Court Judge's Decision case 1150 /Pdt.G/2020/PA. Graduated. So the researchers formulated the problems, namely: 1) the requirements for filing a joint property lawsuit at the Pasuruan Religious Court in Decision No.1150/Pdt.G/2020/PA.Pas and 2) The basis for the judge's decision to reject the joint property lawsuit in Decision Number 1150/Pdt.G /2020/PA.Pas. The research method "Analysis of Judges' Decisions in Rejecting Joint Property Lawsuits at the Pasuruan Religious Court (Study Case Number 1150/Pdt.G/2020/PA. Pas) uses a qualitative descriptive approach, data collection approaches in the form of words, pictures. The data was obtained from the documentation of the Pasuruan Religious Court's decision No. 1150/Pdt.G/2020/PA. Passes and interviews with judges who handle cases and those who don't.*

**Keywords :** common property, religious court, judge's decision

**Abstrak**

*Harta bersama diatur dalam undang-undang sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri mengenai harta bersama, penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam. Dalam putusan Pengadilan Agama tentang gugatan harta bersama terkadang ditolak karena alat buktinya tidak otentik. hal ini tertuang dalam perkara Putusan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan 1150 /Pdt.G/2020/PA. Lulus. Maka peneliti merumuskan permasalahan yaitu: 1) syarat pengajuan gugatan harta bersama pada Pengadilan Agama Pasuruan dalam Putusan No.1150/Pdt.G/2020/PA.Pas dan 2) Dasar putusan hakim untuk menolak gugatan harta bersama dalam Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2020/PA.Pas. Metode penelitian "Analisis Putusan Hakim Dalam Penolakan Gugatan Harta Bersama Pada Pengadilan Agama Pasuruan (Studi Perkara Nomor 1150/Pdt.G/2020/PA. Pas)*

*menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, pendekatan pengumpulan data berupa kata-kata, gambar. Data diperoleh dari dokumentasi putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1150/Pdt.G/2020/PA. Pases dan wawancara dengan hakim yang menangani kasus dan yang tidak.*

**Kata kunci :** *harta bersama, pengadilan agama, putusan hakim*

### **A. Pendahuluan**

Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian, putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama islam, yang dapat pula disebut dengan cerai talak. Di dalam pasal 199 KUH Perdata putusnya perkawinan itu dibedakan menjadi 4 macam, yaitu dikarenakan tidak hadirnya suami-istri selama 10 tahun, kematian salah satu pihak, adanya putusan hakim, perceraian. Dan akibat dari perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan, hapusnya Hak dan kewajiban Suami dan Istri, pemisah Harta kekayaan, pembagian Kekayaan.

Berdasarkan pasal 39 Undang- Undang tentang perkawinan menyatakan bahwa :

1. "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".
2. "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri".
3. "Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri".

Pembagian harta bersama atau harta yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi sebuah akibat hukum ketika adanya kasus perceraian. Dikarenakan sebelum perkawinan atau pernikahan antara suami dan istri memiliki harta tersendiri antara kedua belah pihak, adapun juga terdapat harta yang diperoleh setelah perkawinan yang dimana dalam

Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebut harta bersama. (Nawawi, 2018: 2).

Dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan :

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Terdapat hak manusia yang terkandung dalam hukum perdata dimana hak tersebut dapat dipertahankan ketika ada kesepakatan dari pihak yang bersengketa. Para pihak tersebut mengambil jalur Pengadilan dalam menyelesaikan urusan sengketa. Dan hukum perdata Islam kewenangannya berada di Pengadilan Agama (Harahap, 1993: 853). Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang dalam urusan masalah agama hal itu diatur dalam hukum positif. Seperti halnya mengenai Pengadilan Agama Pasuruan yang pernah menangani proses gugatan harta bersama dalam perkawinan yang diputuskan pada tahun 2020 yaitu dalam putusan Nomor 1150/Pdt.G/2020/PA.Pas, dalam hal ini Majelis Hakim tidak menerima dan menolak gugatan Y kepada S mengenai gugatan pembagian harta bersama. Putusan tersebut memberikan akibat hukum, dalam kasus ini Y menuntut diserahkan harta benda menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah harta yang dia dapat selama perkawinan atau dalam adat Jawa disebut harta gono gini. Harta bersama tetap dalam penguasaan tergugat. Jika dikaitkan dengan pasal 128 KUH perdata, maka dapat dikatakan penggugat tidak mendapat haknya atas harta bersama.

## **B. Metode**

Dalam melakukan suatu penelitian yang benar dan tepat, maka diperlukan metode yang digunakan dalam penelitian yang tersusun secara sistematis, selain itu sebagai suatu bentuk usaha agar diperoleh data yang valid sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Dalam permasalahan yang terdapat dalam rumusan penelitian akan

dijawab dengan Pendekatan Kualitatif dimana prosedur penelitian yang digunakan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari subjek itu sendiri, dalam hal ini kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif sangat diperlukan sebagai partisipan penuh dikarenakan peneliti akan mengamati secara penuh mengenai data baik dalam proses pengumpulan atau pengambilan data yang selanjutnya data-data tersebut diolah menjadi bahan dalam penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Pasuruan yang berada di alamat Jl. Ir H. Juanda No. 11 A Kelurahan Kepel, Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian kualitatif memiliki 2 jenis sumber data yaitu data primer yakni Sumber data diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara yang dilakukan dengan :

- 1) Majelis Hakim Bapak Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI (Hakim yang menangani perkara).
- 2) Juru Bicara Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Bapak Choirudin S.H., M.H.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku seperti Kompilasi Hukum Islam dan Surat salinan putusan No perkara 1150/Pdt.G/2020/PA. Pas.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (observasi) dengan dengan cara mengamati proses persidangan diantara pihak pemohon atau penggugat, pihak termohon atau tergugat, hakim, mengamati kasus perkara perceraian serta mengamati interaksi sosial yang terjadi di Pengadilan Agama Pasuruan. Kemudian menggunakan metode wawancara, jenis wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini merupakan wawancara terstruktur dimana dalam wawancara ini peneliti menyiapkan sebuah pertanyaan tertulis dari bentuk instrumen penelitian sebagai pedoman wawancara (Sugiyono, 2016, 194). Dan Peneliti menggunakan metode penelitian berupa dokumentasi untuk

mengumpulkan sumber data dan juga sebagai penguat. Peneliti mempelajari dokumen putusan Pengadilan Agama Pasuruan yang didapatkan melalui panitera muda hukum Pengadilan Agama Pasuruan terkait harta bersama.

Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah reduksi data ialah memilih atau merangkum hal yang penting dan fokus terhadap suatu hal sehingga dapat gambaran yang jelas terkait sebuah data. Serta penyajian data yang bertujuan agar data yang direduksi mudah untuk dipahami. Dalam langkah ini yang sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif. Dan verifikasi atau penarikan kesimpulan terhadap sebuah data atau temuan yang masih belum jelas atau masih remang-remang. Sehingga, setelah adanya analisis dapat ditemukan sebuah kesimpulan.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Pengertian Harta Bersama**

Dari segi bahasa harta artinya adalah, “barang-barang (uang dsb) yang menjadi kekayaan.” Sedangkan menurut istilah sesuatu yang dapat dikuasai dan diambil manfaatnya secara baik. Yang dimaksud harta bersama yaitu “harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama. Harta bersama juga dijelaskan oleh beberapa ahli hukum yaitu harta yang diperoleh ketika adanya perkawinan atau selama perkawinan yang dimana harta tersebut tidak diukur berdasarkan siapa yang mencari atau siapa yang mendapat penghasilan. Artinya selama masa pernikahan atau perkawinan harta tersebut dikatakan sebagai harta bersama antara suami dan istri (Manan, 1997: 33).

Pencaharian bersama suami istri atau yang kemudian disebut harta bersama, ialah harta kekayaan yang dihasilkan bersama suami istri selama mereka ada perikatan perkawinan, hal ini termuat dalam “Pasal 35 UU perkawinan No. 1 Tahun 1974”. Sebenarnya istilah harta bersama berasal dari hukum adat yang pada pokoknya sama diseluruh wilayah Indonesia. “dikebanyakan daerah harta yang terdapat selama perkawinan menjadi harta bersama” (Nawawi, 2018: 3).

#### **2. Dasar Hukum Harta Bersama**

Dasar hukum tentang harta bersama ditelusuri melalui undang-undang dan peraturan berikut :

Analisis Putusan Hakim Dalam Menolak Gugatan  
Harta Bersama Di Pengadilan Agama Pasuruan  
(Studi Perkara Nomor 1150/Pdt.G/2020/Pa.Pas)

---

- 1) “Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama ialah “harta benda yang diperoleh selama perkawinan”. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan bukan disebut harta bersama.
- 2) Kitab undang-undang Hukum Perdata pasal 19, disebutkan bahwa “sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum yang terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan persetujuan suami-istri.”
- 3) “Kompilasi Hukum Islam pasal 85, disebutkan bahwa adanya harta bersama didalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Di dalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”.  
Pasal 86 ayat 1 KHI “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri, ayat 2 harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”.  
Pasal 88 KHI “Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama”.  
Pasal 89 KHI “Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya”.  
Pasal 90 KHI “Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya”.
- 4) Pengaturan kekayaan harta bersama diatur dalam pasal 91 KHI :
  - a) “Harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud”.

- b) "Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, surat-surat berharga, dan benda bergerak".
- c) "Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban".
- d) "Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya".

Dari ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 85 sampai pasal 91, terdapat kemungkinan harta pribadi yang dimiliki suami maupun istri berada dalam harta bersama, dimana hak dari harta tersebut masih berada di kedua belah pihak. Namun harta tersebut bisa berubah statusnya ketika terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak dalam perjanjian perkawinan.

Dapat dipahami bahwa adanya perbedaan kehidupan sosial di zaman Nabi Muhammad dengan kondisi saat ini, saat ini ditemukan harta yang berupa surat-surat berharga (polis, saham, cek dan lain-lain)

### **3. Pembagian Harta Bersama**

Pembagian harta bersama dapat dilakukan dengan musyawarah kekeluargaan atau atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak. Tidak jarang cara kekeluargaan tersebut tidak berhasil menyelesaikan permasalahan pembagian harta bersama dikarenakan adanya pihak yang merasa dirugikan, sehingga sering terjadi sengketa atas pembagian harta bersama. Pengajuan gugatan atas harta bersama bisa dilakukan di Pengadilan Agama (jika suami istri beragama islam) atau di Pengadilan Negeri (jika suami istri tidak beragama islam, atau perkawinan yang dilakukan tidak secara islam).

Harta bersama antara suami istri baru dapat dibagi apabila hubungan perkawinan itu sudah terputus tidak bisa diajukan sekaligus pada saat mengajukan gugatan cerai. Karena masing-masing gugatan berdiri sendiri dan mempunyai substansi yang berlainan, hal ini sesuai dengan "Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 913 K/Sip/1982". Hubungan perkawinan itu dapat terputus karena kematian, perceraian, dan juga putusan Pengadilan" (Ramulyo, 1998: 35). "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 37 mengatakan bila Perkawinan Putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya

masing-masing”. Dari bunyi pasal diatas yang dimaksud hukumnya masing-masing suami istri melangsungkan perkawinan yaitu menunjuk pada hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Dalam “Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974” tidak menegaskan bagian masing-masing antar suami atau istri, baik cerai mati maupun cerai hidup, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 96 dan 97 mengatur tentang pembagian syirkah ini baik cerai hidup maupun cerai mati, “yaitu masing-masing mendapat separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan”. Selengkapnya pasal 97 Kompilasi Hukum Islam berbunyi “janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan” (Ali, 2006: 60). Dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa harta bersama atau syirkah akan dibagi sama banyak atau seperdua bagian antara suami dan istri, hal ini dapat dilakukan langsung atau dengan bantuan Pengadilan.

Dalam Perkawinan, terdapat dua jenis pembagian kepemilikan harta yaitu yang pertama tanpa perjanjian kawin, apabila antara suami dan istri tidak pernah dibuat perjanjian kawin, maka antara suami dan istri terdapat percampuran harta yang disebut harta bersama. Konsekuensi hukum tidak adanya perjanjian kawin ialah mantan suami dan mantan istri harus melakukan pembagian harta atas harta bersama pasca bercerai (Melalui gugatan Pengadilan atau dibuat secara damai dihadapan notaris dengan akta pembagian harta gono gini secara sukarela). Dan yang kedua, pembagian dengan perjanjian kawin, yaitu antara suami dan istri terdapat pemisahan harta sejak sebelum atau pada saat hubungan perkawinan yang dituangkan dalam perjanjian perkawinan (dalam bentuk akta Notaris kemudian dicatatkan di KUA bagi yang beragama Islam, di Dispenduk Capil bagi yang beragama selain Islam), konsekuensi hukumnya, apabila bercerai tidak ada pembagian



harta bersama. Masing-masing pihak akan memperoleh harta yang terdaftar atas nama mereka (Hartanto, 2012: 108).

Menurut hukum Perkawinan Islam, suami memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah istrinya, pada dasarnya Istri memiliki hak atas harta yang diperoleh suami selama dalam hubungan perkawinan. Bahkan, mungkin juga harta yang lain atas pemberian suami yaitu alat-alat rumah tangga, perhiasan, maupun pakaian yang digunakan oleh stri. (Yahya, 1998: 102).

#### **4. Dasar Putusan Hakim Menolak Pembagian Harta Bersama**

Putusan hakim merupakan wewenang yang disampaikan oleh hakim berupa pernyataan. Hakim juga merupakan pejabat negara yang memiliki tugas dan tujuan dalam persidangan untuk mengakhiri dan menyelesaikan sebuah kasus perkara maupun sengketa antara para pihak. Putusan hakim tidak hanya diucapkan saja melainkan juga suatu pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang akan disampaikan ketika persidangan.

Dalam memutuskan sebuah perkara di Pengadilan Agama Pasuruan. Para hakim melakukan pertimbangan ketika para pihak mengajukan sebuah gugatan maupun permohonan. Dimana hal itu yang dipertimbangkan oleh para hakim yaitu mengenai sebuah alasan, bukti-bukti, serta saksi dari kedua belah pihak.

Dalam memutuskan suatu perkara hendaknya hakim bebas campur tangan dari pihak lain dan tidak memihak diantaranya, sehingga dapat menghasilkan putusan yang berkeadilan. Dalam hal ini pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam perkara gugatan harta bersama putusan No 1150/Pdt.G/2020/PA.Pas.

Harta bersama merupakan harta yang diperoleh pada masa perkawinan baik hal itu diperolehnya dari pekerjaan suami maupun istri. Harta bersama ini berlaku sampai dengan berubahnya status perkawinan mereka yang lain arti yaitu sampai dengan terjadinya perceraian. Harta bersama ini dapat dibagi ketika terjadi perceraian bisa secara kekeluargaan maupun melalui Pengadilan Agama berdasarkan hukum yang berlaku. Berikut alasan Penggugat Y Mengajukan Gugatan Harta Bersama dalam perkara No. 1150/Pdt.G/2020/PA. PAS

Analisis Putusan Hakim Dalam Menolak Gugatan  
Harta Bersama Di Pengadilan Agama Pasuruan  
(Studi Perkara Nomor 1150/Pdt.G/2020/Pa.Pas)

---

- a. Karena telah putusya perkawinan dengan akta cerai Nomor 0751/Pdt.G/2020/PA. Pas.
- b. Adanya harta bersama berupa Mobil mobilio, Sepeda Motor Yamaha Mio dengan fotokopi daftar penul mobil honda mobilio, warna merah hati, tahun pembuatan 2015, nomor polisi N1896WD dan sepeda motor Yamaha Mio , warna putih, tahun pembuatan 2011 nomor polisi N2106XQ
- c. Belum adanya pembagian harta bersama

Adapun Putusan Hakim menolak gugatan harta bersama berupa kendaraan merk Honda mobilio dan kendaraan Sepeda Motor Yamaha Mio yaitu sebagai berikut :

- a. Kurangnya bukti yang otentik dalam kepemilikan karena hanya berupa foto copy daftar penul Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio dan foto copy daftar penul kendaraan Mobil Honda Mobilio. Sedangkan bukti yang otentik berupa STNK maupun BPKB yang menunjukkan kepemilikan dari obyek tersebut, namun penggugat tidak dapat membuktikan. Sehingga daftar penul tersebut bukan merupakan bukti otentik karena tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, sehingga harus didukung bukti lain. Dan saksi dari pihak Penggugat hanya mengetahui kendaraan tersebut dikuasai tergugat, tetapi saksi tidak mengetahui kapan kendaraan itu dibeli, atas nama siapa juga tidak tahu. Dan tergugat juga membantah bahwa objek tersebut merupakan harta bersama. Pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak sebuah gugatan harta bersama yaitu dengan adanya bukti yang diberikan oleh penggugat baik bukti tertulis maupun bukti berupa saksi. "Pasal 163 H.I.R. menentukan barang siapa mengatakan mempunyai barang suatu hak atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu". Dalam hal ini yang mendalilkan wajib membuktikan ketikayang didalilkan (dikatakan) dibantah atau

disangkal, adapun sebaliknya yang didalilkan tidak disangkal maka tidak perlu adanya pembuktian.

Sesuai ketentuan "Pasal 164 HIR/Pasal RBg menyatakan ada 2 macam alat-alat bukti, yaitu bukti surat dan bukti saksi".

1) Bukti tertulis :

a. "Akta otentik, sesuai dengan Pasal 165H.I.R./Pasal 305 RBg/ Pasal 1868 KUHPerduta, adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang untuk memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya. Nilai kekuatan pembuktian akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerduta/Pasal 285RBG adalah sempurna (volledigbewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht), sehingga batas minimalnya cukup pada dirinya sendiri dan tidak perlu tambahan dari salah satu alat bukti yang lain".

b. Akta di bawah tangan.

"Ordonansi Tahun 1867 No. 29 memuat ketentuan-ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari pada tulisan-tulisan dibawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan mereka."Pasal 2 Ordonansi menentukan : "Barang siapa yang terhadapnya diajukan suatu tulisan dibawah tangan diwajibkan secara tegas mengakui atau menyangkal tanda tangan, tetapi bagi ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dan padanya cukuplah jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili."Pasal 1 b Ordonansi tersebut berbunyi: "Tulisan-tulisan dibawah tangan, berasal dari orang-orang Indonesia atau orang-orang yang dipersamakan mereka yang diakui oleh mereka terhadap siapa tulisan itu diajukan atau sebagai telah diakui memberikan terhadap pembuktian yang sempurna seperti suatu akta otentik" Selanjutnya perlu dilihat juga Pasal 1875, 1876 dan 1877 KUHPerduta. Agar akta di bawah tangan melekat kekuatan pembuktian, harus terpenuhi syarat formil dan materil, yaitu :

- a. Dibentuk sepihak baik dalam bentuk partai, dengan tidak adanya campur tangan dari pejabat yang mempunyai wewenang.
- b. Terdapat tanda tangan dari pihak pembuat.
- c. Telah diakui isi dan tanda tangan pihak  
Bila syarat di atas terpenuhi, maka nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik.

2) Bukti saksi.

Terdapat pasal 1902 KUHPerdara dijelaskan bahwa “UU memerintahkan pembuktian dengan tulisan, diperkenankan pembuktian dengan saksi, bila ada suatu bukti permulaan tertulis, kecuali jika tiap pembuktian tidak diperkenankan selain dengan tulisan”. Pengaturan tentang saksi tertuan di dalam KUH Perdata dan HIR KUH Perdata.

a) Pasal 1902

“UU memerintahkan pembuktian dengan tulisan, diperkenankan pembuktian dengan saksi, bila ada suatu bukti permulaan tertulis, kecuali jika tiap pembuktian tidak diperkenankan selain dengan tulisan sesuai dengan KUHPerdara”.

b) Pasal 1905 KUHPerdara.

“Keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti yang lain dalam pengadilan tidak boleh dipercaya”.

c) Pasal 1906

“Jika kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa terlepas satu sama lain, dan masing-masing berdiri sendiri, namun menguatkan suatu peristiwa tertentu karena mempunyai kesesuaian dan hubungan satu sama lain, maka Hakim, menurut keadaan, bebas untuk memberikan kekuatan pembuktian kepada kesaksian-kesaksian yang berdiri sendiri itu”.

d) Pasal 1907

“Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian”.

e) Pasal 1908

“Dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain, pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dan sumber lain tentang pokok perkara, pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau secara begitu, pada peri kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para saksi, dan umumnya, ada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya”.

f) Pasal 1909

“Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian di muka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian”.

Dasar putusan majelis hakim dalam putusannya menolak gugatan harta bersama yaitu penggugat mengajukan bukti tertulis tidak otentik berupa fotokopi daftar penul mobil honda mobilio, warna merah hati, tahun pembuatan 2015, nomor polisi N1896WD dan sepeda motor Yamaha Mio , warna putih, tahun pembuatan 2011 nomor polisi N2106XQ dan saksi hanya mengetahui keberadaan obyek sengketa tapi tidak mengetahui pembeliannya. Keputusan hakim didasarkan pada pasal 1888 BW yang berbunyi “Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada aslinya, bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”. Peneliti berpendapat apa yang dilakukan oleh hakim dengan memeriksa alat bukti tertulis dan saksi sudah sesuai dengan pasal 1902 KUHPerdara yaitu “UU memerintahkan pembuktian dengan tulisan, diperkenankan pembuktian dengan saksi, bila ada suatu bukti permulaan tertulis, kecuali jika tiap pembuktian tidak diperkenankan selain dengan tulisan”.

## **D. Simpulan**

Dasar putusan majelis hakim dalam putusannya menolak gugatan harta bersama yaitu penggugat mengajukan bukti tertulis tidak otentik berupa fotokopi daftar penul mobil honda mobilio, warna merah hati, tahun pembuatan 2015, nomor polisi N1896WD dan sepeda motor Yamaha Mio , warna putih, tahun pembuatan 2011 nomor polisi N2106XQ dan saksi hanya mengetahui keberadaan obyek sengketa tapi tidak mengetahui pembeliannya. Keputusan hakim sesuai pada pasal 1888 KUHPerdara yang berbunyi “Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada aslinya”. “Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”. Peneliti berpendapat apa yang dilakukan oleh hakim memeriksa alat bukti tertulis awal berupa daftar penul kendaraan dan didukung saksi sudah sesuai dengan pasal 1902 KUHPerdara yaitu “UU memerintahkan pembuktian dengan tulisan, diperkenankan pembuktian dengan saksi, bila ada suatu bukti permulaan tertulis, kecuali jika tiap pembuktian tidak diperkenankan selain dengan tulisan”.

### **Daftar Rujukan**

- Ahmadi R. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet II. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ali, Z.(2006).*Hukum Perdata Islam di Indonesia*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (2008). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (1975). *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading.
- Manan, A. (2008). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Manan, A. (2009). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta. Kencana.
- Mardani, (2009). *Hukum Acara Perdata dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Madyan, S.(2020). *Analisis Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang*. Jurnal Ilmiah Ahwal

- Syakhsiyyah Vol 2 (2). <http://dx.doi.org/10.33474/jas.v2i2>
- Mertokusumo, S. (1988). *Hukum Acara Perdata Indonesia Cet II*. Yogyakarta : Liberty.
- Mertokusumo, S. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Moleong, L. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muttaqin, Z., & Usqak, S. U. (2020). Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Kasus Harta Gono Gini Akibat Perceraian Pasangan Suami Istri di Pengadilan Agama Mataram. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(2). <https://doi.org/10.31764/civicus.v8i2.2947> (Diakses 21 Maret 2022)
- Yahya, H. (1993). *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989 Cet.2*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Undang-Undang KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
Kompilasi Hukum Islam